



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 421 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang;
- b. bahwa Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Pasal 20 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6019);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 28079/KP.220/F/08/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

KETIGA : Keputusan teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, meliputi:

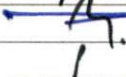
- a. Penentuan ternak ruminansia yang tidak produktif.
- b. Pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan / atau lingkungan.
- c. Pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan.
- d. Pengesahan penerapan system jaminan keamanan dan mutu produk hewan.
- e. Pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular disuatu wilayah.
- f. Pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konsevasi dan rehabilitasi.
- g. Pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya.
- h. Pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pangan.
- i. Penutupan sementara lokasi usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah.

- j. Pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawai, dan / atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dokter Hewan Berwenang melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| NO | PENGELOLA         | PARAF                                                                               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KADIS PERTANIAN   |  |
| 2. | KABAG HUKUM       |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 AGUSTUS 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 4/21 TAHUN 2022  
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022  
TENTANG : PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW

DOKTER HEWAN BERWENANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

| No. | N A M A                        | NIP                   | JABATAN                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Drh. HIJRAH M.<br>LINDA KUSUMA | 19881018 201503 2 003 | KEPALA UPTD<br>KESEHATAN HEWAN<br>DAN KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER DINAS<br>PERTANIAN<br>KABUPATEN<br>BOLAANG<br>MONGONDOW |

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 5 AGUSTUS 2022  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

| NO | PENGELOLA         | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1. | KADIS PERTANIAN   |       |
| 2. | KABAG HUKUM       |       |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |       |

